



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 58 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Ikkm

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1854) :
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi ;

Paraf	
OPD	Bag. tkm
	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 58 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (9) diubah, sehingga Pasal 1 ayat (9) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1



(9) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Syarat- syarat pengajuan Izin Lokasi sebagai berikut:



- a. Identitas Pemohon;
- b. Persetujuan prinsip, apabila diperlukan;
- c. Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dari TKPRD;
- d. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato;
- e. Profil perusahaan/akte pendirian perusahaan;
- f. Peta lokasi penggunaan lahan berdasarkan RTRW dan ketentuan perundangan lainnya;

Paraf	
OD	Bag. Ikm
	

- g. Pernyataan tertulis mengenai kesanggupan yang bersangkutan untuk mengelola tanah;
 - h. Pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22


- (1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kepada Bupati Pohuwato cq. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pohuwato ub. Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pohuwato dengan cara mengisi formulir permohonan, surat pernyataan, serta membuat sketsa lokasi tanah pada formulir yang telah disediakan. Contoh formulir sebagaimana terlampir pada lampiran 1, 2, dan 3 peraturan bupati ini.
- (2) Setelah menerima permohonan secara lengkap, Ketua Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pohuwato segera mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang anggota Tim Teknis Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pohuwato dan Pemohon, serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan/cek lokasi sebagaimana terlampir pada lampiran 4 dan 5.
- (3) Pertimbangan teknis sebagai dasar pemberian Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dalam Rapat Koordinasi meliputi:
 - a. Aspek rencana tata ruang (RTRW/Rencana Rinci Tata Ruang);
 - b. Aspek terkait tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
 - c. Aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
 - d. Aspek terkait produksi pertanian;
 - e. Aspek terkait sarana prasarana irigasi/pengairan;
 - f. Aspek terkait ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
 - g. Aspek terkait rencana konstruksi bangunan/gedung dsb.
- (4) Hasil peninjauan lapangan dan rapatkoordinasi pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang selanjutnya dibuatkan Berita Acara sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 6.

Paraf	
OPD	Baq.Hkm
	

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI						
KABID. PA <i>ps</i>	KEPALA <i>[Signature]</i>	KABAG. HUKUM <i>[Signature]</i>	AST. BID. <i>[Signature]</i>	AST. BID. PEM <i>[Signature]</i>	SEKDA <i>[Signature]</i>	WABUP <i>[Signature]</i>